



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.521, 2017

BPKP. Inspektorat, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan, Pusat Penelitian dan Pengembangan Pengawasan, Pusat Informasi Pengawasan, Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor, dan Perwakilan. Perubahan Kedua.

## PERATURAN

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG PEMBINAAN TERHADAP INSPEKTORAT, PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGAWASAN, PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENGAWASAN, PUSAT INFORMASI PENGAWASAN, PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR, DAN PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan perubahan dan kebutuhan organisasi, perlu mengatur kembali pembinaan terhadap Inspektorat, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan, Pusat Penelitian dan Pengembangan Pengawasan, Pusat Informasi Pengawasan, Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor, dan Perwakilan di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pembinaan terhadap Inspektorat, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan, Pusat Penelitian dan Pengembangan Pengawasan, Pusat Informasi Pengawasan, Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor, dan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
  2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 400);
  3. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pembinaan terhadap Inspektorat, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan, Pusat Penelitian dan Pengembangan Pengawasan, Pusat Informasi Pengawasan, Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor, dan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pembinaan terhadap Inspektorat, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan, Pusat Penelitian dan Pengembangan Pengawasan, Pusat Informasi Pengawasan, Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor, dan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1562);

4. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1241) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1864);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG PEMBINAAN TERHADAP INSPEKTORAT, PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGAWASAN, PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENGAWASAN, PUSAT INFORMASI PENGAWASAN, PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR, DAN PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN.

Pasal I

Mengubah Lampiran Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pembinaan terhadap Inspektorat, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan, Pusat Penelitian dan Pengembangan Pengawasan, Pusat Informasi Pengawasan, Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor, dan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan

dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pembinaan terhadap Inspektorat, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan, Pusat Penelitian dan Pengembangan Pengawasan, Pusat Informasi Pengawasan, Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor, dan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1562) sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

#### Pasal II

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Maret 2017

KEPALA BADAN PENGAWASAN  
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

ttd

ARDAN ADIPERDANA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 3 April 2017

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN  
 PERATURAN KEPALA BADAN  
 PENGAWASAN KEUANGAN DAN  
 PEMBANGUNAN  
 NOMOR 7 TAHUN 2017  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN  
 KEPALA BADAN PENGAWASAN  
 KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
 NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG  
 PEMBINAAN TERHADAP INSPEKTORAT,  
 PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
 PENGAWASAN, PUSAT PENELITIAN DAN  
 PENGEMBANGAN PENGAWASAN,  
 PUSAT INFORMASI PENGAWASAN,  
 PUSAT PEMBINAAN JABATAN  
 FUNGSIONAL AUDITOR, DAN  
 PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN  
 KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

DAFTAR PEMBINA WILAYAH UNIT KERJA ESELON II DI LINGKUNGAN BADAN  
 PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

Pembina	Unit Kerja Eselon II
1. Sekretaris Utama	1) Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan 2) Pusat Penelitian dan Pengembangan Pengawasan 3) Pusat Informasi Pengawasan 4) Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor 5) Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara 6) Perwakilan BPKP Provinsi Banten
2. Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan	1) Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan 2) Perwakilan BPKP Provinsi Lampung 3) Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur 4) Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur

Pembina	Unit Kerja Eselon II
Kemaritiman	5) Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat 6) Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo 7) Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara
3. Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan	1) Perwakilan BPKP Provinsi Jambi 2) Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta 3) Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat 4) Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan 5) Perwakilan BPKP Provinsi Papua 6) Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau 7) Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat
4. Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah	1) Perwakilan BPKP Aceh 2) Perwakilan BPKP Provinsi Riau 3) Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat 4) Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara 5) Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara 6) Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan
5. Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara	1) Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara 2) Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah 3) Perwakilan BPKP Provinsi Bali 4) Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur 5) Perwakilan BPKP Provinsi Maluku 6) Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah
6. Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi	1) Inspektorat 2) Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat 3) Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu 4) Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Pembina	Unit Kerja Eselon II
	5) Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 6) Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah 7) Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat

KEPALA BADAN PENGAWASAN  
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

ARDAN ADIPERDANA